

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Mahendradata, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera Gianyar Telp. (0361) 4795819, Email: disporagianyar17@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 956/E-21/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkahlangkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Tahun 3. Undang – Undang Nomor 23 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam

Lampiran keputusan ini.

KEDUA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum

Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 23 Juni 2020

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR,

NAS REPENJOAAN DAN CLAH RAGA

ANAK ACUNG GEDE AGUNG

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Gianyar.
- 2. Wakil Bupati Gianyar.
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
- 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gianyar.
- 5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 956/E-21/HK/2020

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

A. STANDAR PELAYANAN BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA DI BIDANG OLAHRAGA

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)				
1. Persyaratan	:	KTP penerima bantuan dan nama serta alamat lembaga		
2. Prosedur	:	Pengajuan konsep SK Bupati tentang pemberian		
		bantuan hibah barang kepada masyarakat/ pihak		
		ketiga> Penyusunan SK Bupati tentang		
		pemberian bantuan hibah barang kepada		
		masyarakat/ pihak ketiga (hingga ditandatangani		
		Bupati) -> Pengajuan dokumen amprah/		
		permohonan pencairan bantuan hibah barang		
		kepada masyarakat/pihak ketiga → Pencairan		
		hibah barang → Penyusunan NPHD (berkas		
		serahterima yang ditandatangani an. Bupati Gianyar		
		dengan penerima hibah)		
3. Waktu Pelayanan	:	17 hari kerja		
4. Biaya/Tarif	:	Gratis		
5. Produk	:	Bantuan hibah barang kepada masyarakat/ pihak		
		ketiga		
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (475819)		
Pengaduan		Email : <u>disporagianyar@gmail.com</u>		
		Kotak saran		
		Website: http://lapor.go.id		

B. STANDAR PELAYANAN LEGALISIR PIAGAM DAN SERTIFIKAT OLAHRAGA

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)					
1. Persyaratan	:	1. Foto copy Piagam atau Sertifikat (sesuai kebutuhan)			
		2. Membawa Asli Piagam atau Sertifikat (untuk ditunjukkan kepada petuga)			
2. Prosedur	:	Permohonan masuk → registrasi → Verifikasi administrasi → mohon tanda tangan Kepala Dinas → Petugas membubuhkan cap dinas → petugas menyerahkan kepada pemohon			
3. Waktu Pelayanan	:	30 menit			
4. Biaya/Tarif	:	Gratis			
5. Produk	:	Legalitas Surat (Piagam atau Sertifikat)			
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (475819)			
Pengaduan		Email : <u>disporagianyar@gmail.com</u>			
		Kotak saran/ Website : http://lapor.go.id			

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

- 1. Dasar Hukum
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Gianyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar
- 10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Anggaran Gianyar Tahun 2018 Nomor 122), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2018 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 109);
- Sarana, Prasarana,
 Dan/ Atau
 Fasilitas
- 1. ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
- 2. buku register
- 3. komputer/laptop
- 4. printer

2. Warrangton ai		5. pesawat telepon6. alat tulis kantor7. jaringan internet
3. Kompetensi Pelaksana	:	 SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan SDM memiliki pengetahuan peraturan dan ketentuan terkait bantuan hibah kepada masyarakat/pihak ketiga SDM memiliki pengetahuan peraturan dan ketentuan terkait tata naskah dinas
4. Pengawasan Internal	:	supervisi atasan langsung dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5. Jumlah Pelaksana	:	10 orang (dengan susunan keanggotaan panitia terdiri-dari 1.Kadis (ketua), 2. Sekdis (wakil ketua), 3. Kabid (sekretaris), 4. Kasi (anggota), 5. Kasi (anggota), 6. Kasi (anggota), 7. Kasi (anggota), 8. Staf (anggota), 9. Staf (anggota), 10. Staf teknis (pengawas teknis pekerjaan))
6. Jaminan Pelayanan	:	Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	 Dokumen dijamin keabsahannya karena telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan di cap/stempel basah Bantuan hibah kepada masyarakat/ pihak ketiga telah sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR, DINAS KEPENJOAN DAN OLAHRABA

ANAK AGUNG GEDE AGUNG